

## **Hal-hal yang Direvisi dalam "Buku Pedoman Praktek Kerja untuk Trainee Praktek Kerja Organisasi"**

Berdasarkan dengan pemberlakuan UU Imigrasi yang akan direvisi pada tanggal 9 Juli tahun 2012, akan dikeluarkan “kartu tanda penduduk” yang baru dengan penghapusan “sistem pendaftaran orang asing”. Seiring dengan hal itu, teksnya direvisi menjadi seperti berikut di bawah ini.

### **P 1 0   □   Hal-hal yang Harus Diperhatikan Selama Tinggal di Jepang**

#### **Sebelum Direvisi**

##### **3. Menyimpan paspor dan ~~kartu pendaftaran orang asing~~**

TPK harus selalu membawa paspornya sampai ia diberikan ~~kartu pendaftaran orang asing~~ setelah masuk ke Jepang. Setelah menerima ~~kartu pendaftaran orang asing~~, ia harus selalu membawa ~~kartu pendaftaran orang asing~~, dan tidak perlu lagi membawa paspor. Karena selama di Jepang paspor tidak akan digunakan, kecuali untuk memperbaharui atau mengubah status kependudukan, maka simpanlah sendiri paspor dengan baik supaya tidak dicuri.

↓

#### **Sesudah Direvisi**

##### **3. Menyimpan paspor dan kartu tanda penduduk**

TPK harus selalu membawa paspornya sampai ia diberikan kartu tanda penduduk setelah masuk ke Jepang. Setelah menerima kartu tanda penduduk, ia harus selalu membawa kartu tanda penduduk, dan tidak perlu lagi membawa paspor. Karena selama di Jepang paspor tidak akan digunakan, kecuali untuk memperbaharui atau mengubah status kependudukan, maka simpanlah sendiri paspor dengan baik supaya tidak dicuri.

Catatan: Jika TPK memiliki “kartu pendaftaran orang asing” pada tanggal 9 Juli 2012, maka “kartu pendaftaran orang asing” tersebut akan dianggap sebagai “kartu tanda penduduk” pada periode sampai tanggal habis berlakunya masa tinggal.